BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 29 /KPTS/04/2021

TENTANG

TENAGA TEKNIS APLIKASI, OPERATOR KOMPUTER
DAN PENGOLAH DATA TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pengendalian inflasi daerah merupakan salah satu Program Pemerintah Daerah dalam menciptakan Inflasi yang rendah dan stabil;

b. bahwa dalam penetapan sasaran inflasi daerah yang rendah dan stabil, maka perlu upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi terkait pendataan dan penggunaan aplikasi dalam pemantauan harga dan distribusi sembako;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Tenaga Teknis Aplikasi, Operator Komputer dan Pengolah Data Tim Pengendali Inflasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan :1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Teknis Aplikasi, Operator Komputer dan Pengolah Data Tim Pengendali Inflasi Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Teknis Aplikasi, Operator Komputer dan Pengolah Data Tim Pengendali Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. admin Sistem Informasi Harga Komoditi Kabupaten melakukan upaya untuk memperkuat system aplikasi, memperbaiki jaringan TPID dan mengupload data terkait kegiatan tim pengendali inflasi daerah;
b. pengolah data melakukan penginputan data pelaku usaha dan harga kebutuhan pokok penting serta jasa setiap minggu secara rutin setelah diperoleh data dari pengolah data kecamatan, dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan Provinsi;
c. petugas survey dan penginputan data melakukan pengumpulan data dan informasi pelaku usaha dan perkembangan harga barang kebutuhan pokok penting serta jasa pada tingkat Kecamatan kemudian menginput data ke dalam aplikasi sihk.lampungbaratkab.go.id ;dan
d. operator TPIN Kabupaten melakukan pengumpulan dan penginputan data inflasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Setdakab. Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Kb. Perekonomian	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

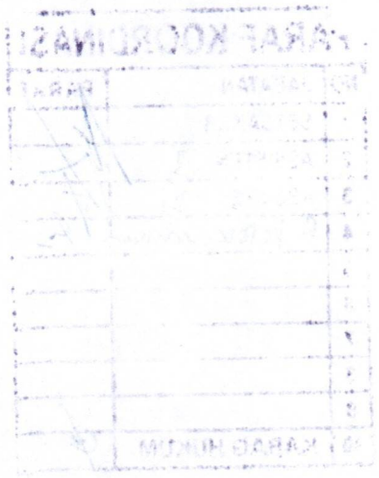

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 29 /KPTS /04/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN TENAGA TEKNIS APLIKASI, OPERATOR KOMPUTER DAN PENGOLAH DATA TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH

I.	Penanggung Jawab	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
II.	Ketua	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
III.	Admin Sistem	:	Tigo Mustajab, ST
IV.	Pengolah Data	:	1. Kasubbag Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, Bagian Perekonomian Setdakab. 2. 1 (Satu) Orang Staf Bagian Perekonomian Setdakab.
V.	Petugas Survey dan Penginputan Data	:	15 (Lima Belas) Orang Se-Kecamatan Kabupaten Lampung Barat
VI.	Operator TPIN	:	2 (Dua) Orang Staf Bagian Perekonomian Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS



